



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota Se-Sulawesi Tenggara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Dinas/Badan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4/1/11 TAHUN 2024
TENTANG
GERAKAN HEMAT PANGAN SULAWESI TENGGARA

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030, yaitu pengurangan separuh *food waste* (pemborosan pangan/makanan) yang masih aman untuk dikonsumsi per kapita pada tahap distribusi dan konsumsi serta pengurangan *food loss* (kehilangan pangan) pada tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan pada saat panen dan pasca panen, maka sebagai langkah tindak lanjut dan pengaturan pelaksanaannya, perlu dikeluarkan Surat Edaran ini.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat agar dapat berperilaku yang bijak dalam memilih, membeli dan mengkonsumsi pangan dan tidak menjadi sampah pangan yang terbuang di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menerapkan "Stop Boros Pangan" sebagai upaya dalam menjaga ketersediaan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat Dasar Hukum serta isi Surat Edaran dengan esensi meliputi Sosialisasi, Publikasi, Kampanye dan Himbauan kepada pelaku usaha dibidang kuliner, pengusaha hotel, restoran dan masyarakat secara umum di Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162).

E. Isi Surat Edaran

1. Bupati/Wali Kota agar memerintahkan kepada Perangkat Daerahnya untuk membantu menyebarluaskan isi surat edaran ini dan menerapkan Gerakan Hemat Pangan (Gema Sultra) di daerahnya dengan slogan "Stop Boros Pangan";
2. Pengusaha Hotel, Restoran dan Katering agar menyusun standar operasional penanganan dan pengelolaan serta pemanfaatan *food waste* melalui Gerakan Hemat Pangan Sulawesi Tenggara (Gema Sultra) dengan memasang *Banner* pada tempat/ruang jamuan makan dengan slogan "Stop Boros Pangan";
3. Perguruan tinggi dihimbau untuk mendukung Gerakan Hemat Pangan Sulawesi Tenggara (Gema Sultra) melalui penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Media di himbau untuk mendukung Gerakan Hemat Pangan Sulawesi Tenggara (Gema Sultra) melalui publikasi dan kampanye yang masif dan terus-menerus melalui slogan "Stop Boros Pangan";
5. Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendukung Gerakan Hemat Pangan Sulawesi Tenggara (Gema Sultra) melalui 10 program pokok PKK baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar dipahami dan dijadikan pedoman untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 2 - 7 - 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

KOMJEN POL (P) DI. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K.,M.H.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Ketua Komisi IV DPR RI;
4. Wakil Menteri Dalam Negeri;
5. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Inspektur	
3.	Asisten II	
4.	Kadis Ketahanan Pangan	
5.	Kepala Biro Hukum	
6.	Koor. Perancang Perundang-Undangan	

Vide Draft